



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 211 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 201 TAHUN 2014  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN  
KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan Kementerian Agama, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 201 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Rekonsiliasi Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan Unit Akutansi Keuangan dan Unit Akutansi Barang di Lingkungan Kementerian Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 201 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Rekonsiliasi Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 201 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2014.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 201 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Rekonsiliasi Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2014 diubah sebagai berikut:

1. Mengubah ketentuan Diktum KETIGA sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

KETIGA : Kepada Tim Rekonsiliasi diberikan honorarium selama 4 (empat) bulan mulai bulan September sampai dengan bulan Desember dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengarah	Rp.	750.000,-/OB
2. Penanggung jawab	Rp.	700.000,-/OB
3. Ketua	Rp.	650.000,-/OB
4. Wakil Ketua	Rp.	600.000,-/OB
5. Sekretaris	Rp.	500.000,-/OB
6. Anggota	Rp.	500.000,-/OB

2. Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Agama Nomor 201 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Rekonsiliasi Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2014 sehingga seluruhnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal II ...

ℓ

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2014

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,



2 NUR SYAM



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 211 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 201 TAHUN 2014  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN  
KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2014

Susunan Personalia Tim Rekonsiliasi:


Pengarah	: Lukman Hakim Saifuddin	Menteri Agama RI
Penanggung Jawab	: Prof. Dr. H. Nur Syam, M. Si.	Sekretaris Jenderal
Ketua	: Syihabuddin Latief	Kepala Biro Keuangan dan BMN
Wakil Ketua	: Desmiarni Sukin	Kepala Bagian Aklap
Sekretaris	: Evi Alvisyah, S.E.	Kasubbag Aklap Wilayah III
Anggota	: 1. Agusly Ilyas, S.Sos.	Kasubbag Aklap Wilayah I
	2. Khuswantoro	Kasubag. Aklap Wilayah II
	3. Yudi Ferdian, S.E.	Pelaksana pada Bagian Aklap Keuangan
	4. Yeni Retnowati, S.E.	Pelaksana pada Bagian Aklap Keuangan
	5. Fatimah, S.E.	Pelaksana pada Bagian Aklap Keuangan
	6. Tri Lestari	Pelaksana pada Bagian Aklap Keuangan
	7. Eni Indriyati	Pelaksana pada Bagian Aklap Keuangan
	8. Jatu Rahmi Rahayu, S.Si.	Pelaksana pada Bagian Aklap Keuangan
	9. Rina Ayu Pundati, S.E.	Pelaksana pada Bagian Aklap Keuangan
	10. Djohan Soefi, S.E.	Pelaksana pada Bagian Aklap Keuangan
	11. Agus Hidayat, S.Pd.I	Pelaksana pada Bagian Aklap Keuangan
	12. Ngatini	Pelaksana pada Bagian Aklap Keuangan
	13. Sri Winarningsih	Pelaksana pada Bagian Aklap Keuangan
	14. Suyatningsih	Pelaksana pada Bagian Aklap Keuangan
	15. Hj. Sri Nurhayati	Pelaksana pada Bagian Aklap Keuangan

16. Dra. Sri Rahayu ...

2

- |                     |   |
|---------------------|---|
| 16. Dra. Sri Rahayu | Pelaksana pada Bagian Aklap<br>Keuangan |
| 17. Lismayati       | Pelaksana pada Bagian Aklap<br>Keuangan |
| 18. Giro Cahyono    | Pelaksana pada Bagian Aklap<br>Keuangan |
| 19. Panca Irfan     | Kementerian Keuangan                    |
| 20. Aqil Arliansyah | Kementerian Keuangan                    |

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

  
NUR SYAM